



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

RUANG LINGKUP, TATA CARA PEMBERITAHUAN/PENDAFTARAN, PAPAN NAMA DAN LAMBANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN/ATAU LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan/Pendaftaran, Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat Tingkat Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3331);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan, Pendaftaran, Papan Nama dan Lambang Organisasi dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG RUANG LINGKUP, TATA CARA PEMBERITAHUAN/PENDAFTARAN, PAPAN NAMA DAN LAMBANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN/ATAU LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas.
6. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat ORMAS adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

7. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan bidang kegiatan profesi, dan fungsi yang diminati oleh lembaga yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN/ATAU LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 2

ORMAS dan/atau LSM yang mempunyai ruang lingkup Kabupaten adalah :

- a. Organisasi yang tujuan program dan kegiatannya bersifat Kabupaten dalam rangka menunjang kepentingan nasional;
- b. Organisasi gabungan yang anggotanya terdiri dari ORMAS dan/atau LSM yang mempunyai ruang lingkup Kabupaten; atau
- c. ORMAS dan/atau LSM yang oleh Bupati digolongkan mempunyai potensi Kabupaten.

BAB III

TATA CARA PEMBERITAHUAN/PENDAFTARAN

Pasal 3

ORMAS dan/atau LSM wajib memberitahukan/mendaftarkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat tentang keberadaan sesuai dengan ruang lingkup ORMAS dan/atau LSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) ORMAS dan/atau LSM yang baru dibentuk dan ruang lingkungnya Kabupaten, pengurusnya memberitahukan secara tertulis untuk didaftar kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pembentukannya melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) ORMAS dan/atau LSM yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 5

- (1) Pemberitahuan/pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akte Pendirian ORMAS dan/atau LSM;

- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang di notariskan;
 - c. Program kerja yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris;
 - d. Riwayat hidup (biodata) pengurus yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
 - e. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm bagi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
 - f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus bagi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
 - g. Formulir Isian;
 - h. Data lapangan;
 - i. Photo tampak depan dengan papan nama alamat kantor/ sekretariat;
 - j. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - k. Surat keterangan domisili ditandatangani oleh Lurah dan Camat setempat;
 - l. Surat kontrak/izin pakai tempat di atas materai Rp.6000;
 - m. Surat pernyataan tidak menggunakan lambang "Garuda" sebagai lambang organisasi;
 - n. Surat pernyataan tidak sedang terjadi konflik internal (dualisme/multi kepengurusan) ditandatangani Ketua dan Sekretaris yang dibubuhi Materai Rp.6000;
 - o. Surat keterangan tidak berafiliasi dengan Partai Politik ditandatangani Ketua dan Sekretaris yang dibubuhi materai Rp.6000;
- (2) ORMAS dan/atau LSM yang telah memberitahukan keberadaannya, dicatat dalam buku daftar investarisasi oleh Pemerintahan Kabupaten dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) ORMAS dan/atau LSM yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
- (4) Penandatanganan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah kewenangan Bupati dan dilimpahkan kepada kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (5) Surat Keterangan Terdaftar (SKT), sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) periode kepengurusan dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (6) Bagi ORMAS dan/atau LSM yang telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), wajib melaporkan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali guna pembinaan dan pemantauan.
- (7) Contoh Format Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), seperti tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Setiap perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, susunan pengurus, dan program ORMAS dan/atau LSM diberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat untuk didaftar ulang.

BAB IV

PAPAN NAMA DAN ORMAS DAN/ATAU LSM

Pasal 7

Papan Nama dan Lambang ORMAS dan/atau LSM merupakan tanda yang menunjukkan keberadaan ORMAS dan/atau LSM dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Papan Nama harus memenuhi sebagai berikut :
 - a. Bentuk : empat persegi panjang, dengan panjang dan lebar empat berbanding tiga;
 - b. Ukuran maksimum : panjang 180 cm dan lebar 135 cm;
 - c. Isi memuat :
 - 1) Lambang organisasi;
 - 2) Nama organisasi;
 - 3) Alamat organisasi
 - d. Tulisan, ditulis dengan huruf cetak.
- (2) Contoh Papan Nama ORMAS dan/atau LSM adalah seperti tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pemasangan Papan Nama diatur sebagai berikut :

- a. Ditempatkan pada alamat ORMAS dan/atau LSM yang bersangkutan;
- b. Dapat menggunakan tiang yang dipancangkan, ditempel atau digantungkan pada tempat yang mudah dilihat;
- c. Harus memperhatikan ketentuan Pemerintah Kabupaten dimana pemasangan papan nama dilakukan.

Pasal 10

Penggunaan lambang ORMAS dan/atau LSM tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Bagi ORMAS dan/atau LSM yang tidak mempunyai lambang organisasi dapat memasang papan nama tanpa lambang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 3 April 2010

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 3 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

SENEN SINGADILAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Bagian Hukum,

NAWAWI, S.H.,M.H.

Pembina.

NIP. 19591027 198003 1 003.

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

NOMOR : .

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 dan Surat Permohonan Nomor tanggal, setelah diadakan penelitian kelengkapan administrasi organisasi, dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas, menyatakan bahwa :

Nama Organisasi :
Sifat Kekhususan :
NPWP Organisasi :
Periode Kepengurusan : Tahun s.d.
Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :
Alamat Organisasi :

telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat dan dalam melaksanakan kegiatannya agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan ini berlaku sesuai periode kepengurusan organisasi dan apabila dikemudian hari Surat Keterangan Terdaftar ini terdapat kekeliruan dan/atau terjadi penyalahgunaan, akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Belti,
an. BUPATI MUSI RAWAS
KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN MUSI RAWAS,

.....

BUPATI MUSI RAWAS,


dto

RIDWAN MUKTI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 6 TAHUN 2010
TANGGAL : 3 APRIL 2010

CONTOH PAPAN NAMA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN/ATAU LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT

180 cm



135 cm

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI